



# STANDAR SPMI

## ASPEK KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA





## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jl. Jatiwaringin Raya No.36 Jakarta Timur. Telp (021) 8612829  
Fax. (021) 8602142 Email: [Info@stieswadaya.ac.id](mailto:Info@stieswadaya.ac.id)

### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

NO DOKUMEN :  
STIE SWADAYA/SPMI/03

TANGGAL: 2 – 01 - 2022

REVISI : 01

## STANDAR SPMI

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	PROF.DR.IR.MULYADI NURSI, M.SI	WAKIL KETUA I		2 – 01 - 2022
PEMERIKSA	IR. AZWIRDA AZIZ, M.SI	KETUA BPM		2 – 01 - 2022
PERSETUJUAN	PROF.DR.IR.MULYADI NURSI, M.SI	KETUA SENAT		2 – 01 - 2022
PENETAPAN	DR. MUHAMMAD IQBAL, M.SOC.SC	KETUA STIE SWADAYA		2 – 01 - 2022
PENGENDALIAN	IR. AZWIRDA AZIZ, M.SI	KETUA BPM		2 – 01 - 2022
MENETUJUI	RAHMATIAH AMROINI, A.Md, B.COM	KETUA YAYASAN JAKARTA		2 – 01 - 2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.08	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

# STANDAR SPMI

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

### Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.08	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li> <li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li> </ol>
2	Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	Standar pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana Pembelajaran internal.
3	Pihak yang bertanggung jawab Standar Pendanaan dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Wakil Ketua II</li> <li>4. Wakil Ketua III</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.08	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pengelola Program Studi</li> <li>6. Biro Administrasi Keuangan</li> </ol>
4.	Definisi Istilah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.</li> <li>3. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang memperoleh ijin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya (jasa atestasi/audit atau pemeriksaan dan non-atestasi)</li> </ol>
5	Pernyataan Isi Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran.</li> <li>2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana Pembelajaran internal.</li> <li>3. Selain dari anggaran Pembelajaran internal perguruan tinggi, pendanaan Pembelajaran dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>4. Pendanaan Pembelajaran digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan Pembelajaran;</li> <li>b. pelaksanaan Pembelajaran;</li> <li>c. pengendalian Pembelajaran;</li> <li>d. pemantauan dan evaluasi Pembelajaran;</li> <li>e. pelaporan hasil Pembelajaran; dan</li> <li>f. diseminasi hasil Pembelajaran.</li> </ol> </li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.08	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.</li> <li>6. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pembelajaran.</li> <li>7. Dana pengelolaan Pembelajaran digunakan untuk membiayai:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen Pembelajaran yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pembelajaran, dan diseminasi hasil Pembelajaran;</li> <li>b. peningkatan kapasitas peneliti; dan</li> <li>c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</li> </ol> </li> </ol>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Pengelolaannya dalam RAPB.</li> <li>2. Melakukan sosialisasi tentang Pembiayaan Pembelajaran kepada pemangku kepentingan yang terkait.</li> <li>3. Memberikan pelatihan kepada Program Studi, Biro dan Unit menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) serta Program Kerja (Proja) tahunan.</li> <li>4. Melakukan sosialisasi RAPB kepada pejabat struktural, dosen dan staf terkait.</li> <li>5. Menyelenggarakan lokakarya tentang analisis dan evaluasi realisasi RAPB dan penghitungan biaya operasional serta ketercapaian indikator kinerja.</li> <li>6. Menyelenggarakan pelatihan untuk staf Bagian Administasi Keuangan.</li> <li>7. Menyelenggarakan pelatihan, seminar dan/atau kegiatan akademik dan non-akademik untuk menggalang dana dari alumni.</li> <li>8. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri untuk menggalang dana eksternal</li> </ol>
7.	Indikator Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan audit atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik</li> </ol>





## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.08	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Laporan audit dipublikasikan</li> <li>3. Semua Program Studi, Biro dan Unit mempunyai RAPB dan Proja tahunan.</li> <li>4. mahasiswa memperoleh beasiswa.</li> <li>5. Minimal 10% dari pelatihan dan/atau seminar akademik dan non akademi diperoleh dari dana alumni.</li> </ol>
8	Dokumen terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Penyusunan dan Evaluasi RAPB dan Proja.</li> <li>2. Pedoman Penggalangan Dana Eksternal.</li> <li>3. Pedoman Pemberian Beasiswa.</li> <li>4. RAPB dan Proja Program Studi, Biro dan Unit.</li> <li>5. Prosedur Mutu Pelaksanaan Audit</li> <li>6. Prosedur Mutu Pemberian Dana Beasiswa.</li> </ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li> <li>7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> <li>9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.08

### STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01





**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**  
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.08.01	<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

# STANDAR SPMI

## STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

### Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.08.01	<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN STIE SWADAYA

#### VISI

Menjadi salah satu Pusat Unggulan (*Center Of Excellence*) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037

#### MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat local, nasional dan internasional;
- 2) Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi;
- 4) Menjalin kerjasama dalam pemberdayaan sumber daya manusia inovatif dan kreatif yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

#### TUJUAN

- 1) Menghasilkan sarjana yang ahli dalam bidang ilmu ekonomi, memiliki sikap dan kepribadian luhur;
- 2) Menghasilkan pelbagai penelitian di bidang ilmu ekonomi yang adaptif dengan perkembangan zaman;
- 3) Mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkat pengetahuan masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi.
- 4) Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### 2. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.08.01	<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan.

Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik pembiayaan. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan halhal tersebut maka STIE Swadaya melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua STIE Swadaya, ketua program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

### 3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Ketua sebagai pimpinan STIE Swadaya
- 2) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3) Ketua lembaga atau unit-unit lainnya

### 4. DEFINISI/ ISTILAH

- 1) Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap.
- 2) Biaya operasi meliputi:
- 3) Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan habis pakai; dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- 4) Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Ketua STIE Swadaya, , ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.08.01	<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.

- 2) Ketua STIE Swadaya harus membentuk badan pengawas internal STIE Swadaya bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan,
- 3) Ketua STIE Swadaya, , Ketua Program Studi, Ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh STIE Swadaya harus disosialisasikan kepada sivitas akademika STIE Swadaya untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
- 4) Ketua unit kerja menentukan alokasi anggaran harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) STIE Swadaya.
- 5) Wakil II harus membuat prosedur penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan program studi di lingkungan STIE Swadaya.
- 6) Wakil II harus memuat prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
- 7) Wakil II STIE Swadaya harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan.
- 8) Wakil II STIE Swadaya harus menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan.
- 9) Wakil II STIE Swadaya harus menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan.

Di samping hal tersebut diatas perlu diperhatikan pula dalam pengelolaan keuangan seperti hal-hal berikut:

- 1) Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh STIE Swadaya harus disosialisasikan kepada Civitas akademika STIE Swadaya untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
- 2) Penentuan alokasi dana STIE Swadaya harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) STIE Swadaya.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.08.01	<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- 3) STIE Swadaya harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Program Studi, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan Program Studi dan Pascasarjana di lingkungan STIE Swadaya.
- 4) STIE Swadaya harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan akademik secara baik dan berkualitas.
- 5) STIE Swadaya harus berupaya untuk dapat menggalang dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran di STIE Swadaya.

### 6. STRATEGI

- 1) Pimpinan STIE Swadaya menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Program Studi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Pimpinan STIE Swadaya melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
- 3) Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

### 7. INDIKATOR

- 1) Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
- 2) Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

### 8. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.
- 2) Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.08.01	<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

### 9. REFERENSI

- 1) Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 5) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- 6) Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.